

Jenis Pelayanan : Pencatatan Perkawinan			
No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
		3	Peraturan Presiden nomer 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
		4	Perda Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
		5	Perda SOTK tahun 2016
2	Persyaratan Pelayanan	1	Foto copy KK dan KTP mempelai;
		2	Kutipan akte cerai/akte kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangannya telah meninggal (asli)
		3	Surat perkawinan menurut agamanya/kepercayaan (asli/fotocopy yg dilegalisir)
			Penghayat kepercayaan ( Asli atau foto copy dilegalisir )
		4	Surat keterangan dari kepala Desa/kelurahan
		5	Pas foto berdampingan berwarna 4x6 : 4 lembar
		6	2 orang selisi berusia 21 tahun dan fotokopi ktp asli
		B	Persyaratan khusus
			1.pasangan suami istri berdomisili di daerah melampirkan kk asli
			2. pasangan suami istri di bawah 21 tahun dan ada izin orang tua
			3. ijin dari komandan bagi TNI dan POLRI
			4. Ijin PN bagi yang belum ber umur 16 tahun (wanita) dan 19 tahun (pria)
3	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	1	Mengambil antrian
		2	Menyerahkan Dokumen persyaratan
		3	Menerima tanda terima pengambilan
4	Jangka Waktu Penyelesaian		paling lambat 3 (tiga) hari kerja
5	Biaya / Tarif		gratis
6	Produk Pelayanan		Kutipan Akta Perkawinan
7	Sarana / Prasarana atau Fasilitas	ATK, perlengkapan komputer,	
8	Kompetensi Pelaksana	1	Minimal SLTA
		2	Memahami peraturan Administrasi Kependudukan, khususnya Pencatatan Sipil.

		3	Pernah mengikuti Diklat Pencatatan Sipil
9	Pengawasan internal	Pengawasan secara berjenjang	
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran SMS Center 085741999911 email :disdukcapi.kabsmg@gmail.com Telp.(024) 6921105, 6922349 website : <a href="https://dukcapil.semarangkab.go.id">https:// dukcapil.semarangkab.go.id</a> <a href="https://sipendukonline.semarangkab.go.id">https://sipendukonline.semarangkab.go.id</a> twitter :@Disduk_KabSmg	
11	Jumlah Pelaksana		2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Setiap pelayanan diberikan tanda terima, kl tdk sesuai dg regulasi dpt dikomplain ke Dinas.	
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sangat diutamakan dan bebas pungli	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Monitoring dan evaluasi setiap bulan